

**DELIK PERZINAAN DALAM RUU KUHP 2008
PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**ISMAIL
07370064**

Pembimbing :

Dr. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum.

**SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Tindak perbuatan perzinahan adalah suatu perbuatan yang dilarang bila dilakukan di luar nikah oleh seorang mukallaf, dilakukan secara sadar serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. Bila kita mencermati kasus perzinahan yang sering muncul di permukaan adalah bahwa perbuatan tersebut terjadi karena adanya pengaruh lingkungan yang mengarah ke hal itu. Misalnya, beredar kaset dan video porno baik melalui internet dan gambar-gambar. Maka dalam hal ini al-Qur'an memberikan penjelasan tentang larangan yang keras terhadap perbuatan zina. Dalam RUU KUHP pasal 484 tentang zina memberikan hukuman bagi pelakunya maksimal 5 tahun penjara dan akan dikenakan denda minimum dan maksimum. Disamping itu dalam RUU KUHP zina hanya termasuk dalam delik aduan, sehingga kerangka hukum bagi pelaku zina kurang begitu kuat.

Disamping RUU KUHP juga terdapat dalam nash yang melarang perbuatan zina dan mengancam hukuman terhadapnya, unsur ini biasa disebut unsur moril (*rukun syari*). Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata, unsur ini disebut dengan unsur materil (*rukun maddi*). Perbuatan adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung jawab terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, rukun ini biasa disebut rukun *adabi* (unsur moril) pelaku zina maka bagi mereka wajib mendapatkan hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dimata hukum.

Setelah dilakukan penelitian, maka bisa diambil kesimpulan bahwa KUHP dan RUU KUHP masih menempatkan zina sebagai jenis pidana delik aduan, namun dalam RUU KUHP kewenangan pengaduan lebih diperluas lagi yaitu boleh dilakukan aduan perzinahan terhadap pelaku apabila ada aduan dari keluarga, kepala desa, kepala suku. Hal ini sangat berbeda dengan Islam, dimana zina dianggap sebagai *jarimah hudud* yang semua jenis pidana dan hukumannya berasal dari Allah, dalam hal ini adalah hukuman rajam bagi *zina muhsan* sedangkan *zina gairu muhsan* dicambuk 100 kali, hal ini semata-mata dalam diharuskan karena tujuan dari pembedaan hukum Islam supaya manusia itu jera dan sebagai penebus dosa.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi Saudara Ismail
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN SUNAN KALIJAGA
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Ismail
NIM : 07370064
Judul : **Delik Perzinaan Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Fikih Jinayah**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1435 H
26 Mei 2014 M

Pembimbing I


Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 19680202 199303 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN SIYASAH**

Jl. Marsda Adisucipto, Telp/Fax. (0274) 51840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2076/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : **Delik Perzinaan Dalam RUU KUHP 2008
Perspektif Fikih Jinayah**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Ismail
Nim : 07370064
Telah dimunaqasyahkan pada : 18 Juni 2014
dengan nilai : 75 (B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH
Penguji I/Ketua Sidang,


Dr. Makhrus Munajat, M.Hum.
NIP: 19680202 199303 1 003


Penguji II


Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag.
NIP: 19681020 199803 1 002

Penguji III


Dr. H. Kamsi, MA
NIP: 19570207 198703 1 003

Yogyakarta, 18 Juni 2014
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN


Prof. Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP: 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ismail

NIM : 07370064

Jur. Prodi : Jinayah Siyasa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:
“DELIK ZINA DALAM RUU KUHP 2008 PERSPEKTIF FIKIH JINAYAH” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rajab 1435 H
26 Mei 2014 M

Yang menyatakan



ISMAIL
07370064

MOTTO

*HIDUP ADALAH PERJUANGAN YANG
HARUS DILINTASI DENGAN SEBUAH
ILMU DAN KESADARAN DIRI YANG
SEJATI*

PERSEMBAHAN

Aku persembahkan skripsi ini untuk:

*Bapak dan Ibu,
yang telah memberikan kepercayaan
dan kasih sayang, serta selalu memberi kebebasan kepadaku untuk menjalani
kehidupan dan pendidikan yang mulia ini dan selalu memberikan Doa, dorongan,
baik moril maupun materiil.*

*Kepada seluruh sudaraku dan teman-teman seperjuangan ingat kita kan selalu
berjuang sampai kapanpun*

Almamaterku, UIN SunanKalijaga Yogyakarta.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-

م	mim	m	-
---	-----	---	---

ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta'qqidain

عدة 'Iddah

3. Ta' Marbūtah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni'matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fitri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ]	Fathah	A	A
----- _ِ	Kasrah	I	I
----- [ُ]	Dammah	U	U

5. Vokal Panjang

- i. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- ii. Fathah dan ya mati ditulis ā

يسعى Yas‘ā

- iii. Kasrah dan ya mati ditulis ī

مجي Majīd

- iv. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathh dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

2. Fathh dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A’antum

لإن شكرتم La’in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur’ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء	As-samā'
الشمس	Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Żawi al-furūd
اهل السنة	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل له فلا هاديله. اشهد
ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا
ومولى نا وشفيعنا وقرّة اعيننا محمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اجمعين.
أما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Konsep Zina Dalam RUU KUHP 2010 Prespektif Fiqh Jinayah. Sholawat dan salam tak lupa penulis tujukan kepada tauladan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman pencerahan.

Dalam tahap penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak. Pertama-tama penulis ucapkan terimakasih kepada pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu baik berupa moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. M. Nur. S.Ag., M.Ag selaku ketua Jurusan Jinayah Siyasah
4. Bapak Dr. Mahrus Munajat, M.Hum selaku Pembimbing sekaligus penguji I
5. Bapak Dr. Octoberrinsyah, M.Ag, selaku Penasehat Akademik sekaligus

penguji II

6. Bapak Dr.H.Kamsi, MA selaku penguji III
7. Seluruh Ibu dan Bapak dosen dan karyawan Jurusan Jinayah Siyisah.
8. Seluruh Staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suka Yogyakarta.
9. Seluruh staf perpustakaan atas bantuannya dalam pencarian literatur selama penulis mengikuti pendidikan.
10. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta dan DPRD DIY terima kasih atas kerjasamanya sehingga penyusun lancar dalam melaksanakan PKL.
11. Teman-temanku seperjuangan
12. Teman-teman KKN 2010, khususnya untuk temen-temen Prawirodirjan RT 08, RW 10
13. Rasa terima kasih yang tiada tara penulis sampaikan kepada Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan serta pengorbanan baik berupa moril maupun materil dengan segala ketulusan, kesabaran dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan dari Taman Kanak-kanak hingga sampai di perguruan tinggi.
14. Kepada kakakku Abdul Haris dan Fardin, terimakasih atas dukungan dan hiburannya selama penulis merasa drop kalian selalu ada menemani.
15. Kepada adik khairunnisa yang selalu memberi semangat dan menghibur.
16. Kepada seluruh sahabatku Jurusan JS, dan kelas JS 2007. Pada khususnya, jangan pernah putus silaturahmi kita hanya karena terhalang jarak dan waktu, aku akan sangat merindukan kalian semua.
17. Kepada komunitas Futsal JS 2007 yang selalu kompak dan selalu berjuang bersama baik suka maupun duka.
18. Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga atas bantuan dan jerih payah yang diberikannya dibalas Allah SWT dengan balasan yang sebesar-besarnya. Akhir kata, penulis menyadari bahwa “tidak ada manusia yang sempurna”, masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Amien.

Yogyakarta, 16 Rajab 1435 H
16 Mei 2014 M

Penyusun

ISMAIL
07370064

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Kerangka Teoritik	9
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II ZINA DALAM HUKUM ISLAM.....	17
A. Pengertian Zina	17
B. Sumber Hukum Delik Zina.....	19
C. Hukum Zina Menurut Fikih Jinayah.....	29
BAB III DELIK ZINA DALAM RUU KUHP.....	36

A. Gambaran Umum RUU KUHP	36
B. Konsep RUU KUHP Delik Zina	46
C. Hukuman Delik Zina	52
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP DELIK ZINA DALAM	
RUU KUHP	60
A. Analisis Konsep Zina.....	61
B. Analisis Delik Zina	65
C. Analisis Sanksi Zina	68
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Daftar Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama	III
III. Curriculum Vitae	V

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang melekat pada diri manusia sejak awal penciptaannya, dimulai dari Nabi Adam disusul oleh Siti Hawa, ketika pertama kali tercipta hal yang mendasar mereka lakukan adalah mencari dedaunan untuk menutup aurat mereka masing-masing. Sehingga kecil kemungkinan untuk melakukan perzinahan. Walaupun tujuan utama mereka itu adalah guna menutup aurat. tetapi esensi dari penutupan aurat tersebut adalah menghindari terjadinya nafsu seksual yang dilarang oleh Allah. Maka untuk menghindari hal-hal yang melanggar peraturan tersebut, perlu adanya suatu peraturan yang pasti serta dapat menjerat para pelaku zina¹.

Namun demikian yang terjadi pada zaman modern sekarang terbalik, dari peristiwa empiris banyak para wanita dan laki-laki bergaul tanpa ada batas penghalang mereka, sehingga besar kemungkinan dalam pergaulan mereka terjadi hal-hal yang melanggar nilai-nilai agama, norma sosial serta perilaku yang bertentangan dengan adat.

Dalam kehidupan di Indonesia permasalahan zina masih kontroversial, baik dalam KUHP maupun dalam RUU KUHP, di mana dalam aturan-aturan tersebut memiliki multi tafsir sehingga menyulitkan untuk menjerat pelaku zina. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan

¹ “*Hukum Islam terhadap Zina*”, *hpp://* kozan. World press.com . Akses pada tanggal 29 Desember 2010.

maka pemerintah membuat aturan sbaru yang dapat menghalangi, menghindari serta menjauhi perbuatan zina.

Maka sangat mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menanggulangi dan mengantisipasi perlu dalam masyarakat memperhatikan norma-norma atau peraturan hidup tertentu yang ada dan bersifat memaksa, karena aturan-aturan sosial yang bersifat memaksa secara dialektis bertujuan untuk memelihara struktur-struktur sosial yang berlaku.²

Sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama untuk mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup ini memberi rambu-rambu perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari.³

Dalam masyarakat aturan-aturan atau hukum bisa mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan, hal ini hukum bersifat fleksibel dan kontekstual, bisa jadi aturan-aturan yang lalu dihapus atau diperbaharui lagi. Bahkan bisa jadi menambah aturan baru tergantung suara dari masyarakat karena keberadaan hukum tidak lepas dari partisipasi masyarakat. Demi ketertiban bersama menurut mazhab sejarah yang mengemukakan tesis bahwa hukum lahir dan berkembang bersama kehidupan masyarakat. Bahkan ilmu hukum Barat mutakhir secara keseluruhan mencampakkan metode penelitian historis dan diarahkan secara menyeluruh untuk mengkaji hukum seperti

² *Ibid.*

³ S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm, 34.

keadaan kini atau bagaimana ia seharusnya, bukan bagaimana keadaannya di masa lampau⁴.

Di Indonesia aturan-aturan atau hukum sering mengalami perubahan seiring bergantinya rezim pemerintahan demi memuluskan dan mengamankan jabatannya. Sehingga setiap aturan hukum yang dirancang pemerintah menjadi perdebatan dan cenderung kontroversial di mata masyarakat. Begitu juga masyarakat Indonesia setiap melihat fenomena kasus hanya satu kaca penglihatan dan diselesaikan secara instant serta cenderung menyalahkan satu sama lain⁵. Seperti yang terjadi akhir ini, keberadaan RUU KUHP yang telah digodok oleh pemerintah sampai hari ini belum disahkan oleh DPR, dengan alasan adanya pro dan kontra di masyarakat. Sorotan paling tajam masalah penyerapan "senyampang" hukum Islam dalam kitab tersebut, yang paling getol dikritisi adalah masalah penyerapan hukum perzinaan dan masalah santet. Sorotan kritis terhadap delik perzinahan khususnya telah mengesankan bahkan mengalahkan pembahasan delik-delik lain yang digagas dalam RUU KUHP.⁶

Munculnya Rancangan Undang-Undang disinyalir oleh sejumlah kalangan yang kritisi balikan berpasangan bahwa pemidanaan zina itu merupakan keberhasilan politisi Islam yang menginginkan penerapan syari'at Islam. Sikap kritis tidak hanya dari kalangan aktivis non muslim, sejumlah

⁴ Noel J. Choulson, *Hukum Islam Dalam Prspektif Sejarah*, (Jakarta: PT. Midas Surya Garfindo P3M), hlm. 12

⁵ "Meninjau Secara Kritis RUU Anti Pornografi Dan Hak Perempuan", *Kompas*, 23 September 2003. www.kompas.com. Akses pada tanggal 29 Desember 2010.

⁶ "Jeratan Bagi Para Pezina", *Tempo*, edisi 6-12 Oktober 2003, hlm.10

aktivis berlatar belakang Islam terdapat yang ikut menolak pembedaan perzinahan, selingkuh, atau 'kumpul kebo' dengan alasan intervensi ke wilayah ranjang orang atau masalah sangat pribadi.⁷ Nursyahbani Katjasungkana salah seorang aktivis yang menolak zina, meminta pasal-pasal tersebut dikeluarkan dari RUU KUHP, karena pasal 1365 KUHP perdata telah mengatur setiap orang dapat mengajukan gugatan jika merasa dirugikan. Sesuai paham apapun mengatasi perzinahan. Oleh karena itu masalah asusila tetap dibiarkan sebagai wilayah pribadi.⁸

Topo Santoso berpendapat bahwa pembedaan zina dan 'kumpul kebo', di satu sisi memang dapat mencegah orang melakukan perzinahan dan kumpul kebo, tetapi di sisi lain seolah nanti ada anggapan bahwa boleh orang bersetubuh di luar nikah jika ia memang bermaksud menikahinya sesudah itu. Maksud dari Topo Santoso bagaimana delik kesusilaan pasal zina tidak masuk delik aduan tetapi delik lain.

RUU KUHP berusaha mengakomodasi materi dari berbagai sumber yaitu hukum adat, agama dan positif (hukum Barat). RUU ini mencakup 33 bab, yang berdasarkan deliknya bisa dikelompokkan menjadi tujuh bagian yaitu pertama, kelompok tindak pidana terhadap keamanan Negara. Kedua, kelompok tindak pidana terhadap ketertiban umum. Ketiga, kelompok terhadap penyelenggaraan keadilan. Keempat, kelompok pidana terhadap agama dan kehidupan beragama.

⁷ "RUU KUHP Mengakomodasikan Hukum Islam", <http://hukumonline.com>, akses tanggal 3 Desember 2010

⁸ "RUU KUHP Mengakomodasikan Hukum Islam", <http://hukumonline.com>, akses tanggal 3 Desember 2010

Kelima, kelompok tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, barang, dan lingkungan hidup. Keenam, kelompok kesusilaan. Ketujuh, kelompok pidana terhadap pemudahan.⁹ Dalam Islam, perzinahan masuk dalam kategori seksualitas yang tidak beradab karena keluar dari konsep yang telah disepakati oleh Islam. Sebelum datang Islam zina merupakan tindakan yang tidak dilarang. Seperti sedikit yang dikemukakan diatas, seksualitas yang sah adalah seksualitas yang diridhoi oleh syariat Islam. Dengan demikian perzinahan sesungguhnya adalah bentuk lain dari penyimpangan seksual. Karenanya, orang yang melakukan tindakan perzinahan akan diberi hukuman pidana Jinayah.

Di dalam Surat An-Nur Allah berfirman:

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢) ¹⁰

Meski bukan wacana baru dalam Islam, tetapi zina termasuk mendapat sorotan yang serius di dalam hukum Islam seperti yang ada dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. Karena perbuatan tersebut bisa merusak moral dan merusak tali pernikahan orang.

Jarimah zina merupakan salah satu bentuk jarimah Hudud, yang mana hukumnya telah ditentukan bentuk serta ukurannya secara *syar'i*. hukuman yang layak bagi pezina *gairu muḥṣan* yaitu di dera seratus kali sebagaimana

⁹ Republika 23 November 2003, www.Republika.com. akses Tanggal 2 Januari 2011

¹⁰ Surat An-Nūr (24): 2.

kesepakatan para fuqaha dan juga diharuskan bagi pezina *gairu muhsan* untuk ditambah hukumannya dengan *tagrib* atau pengasingan selama setahun. Berangkat dari latar belakang masalah ini, penulis tertarik untuk meneliti delik zina pada pasal 484 dan 486 RUU KUHP 1 Februari 2005 yang telah di sampaikan oleh Hamid Awaluddin di depan rapat paripurna DPR.

B. Pokok Masalah

Dari permasalahan seputar RUU KUHP delik kesusilaan pasal zina, penulis akan menitikberatkan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana konsep zina dalam RUU KUHP?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Jinayah terhadap delik Zina dalam RUU KUHP?
3. Bagaimana pandangan Fiqih Jinayah terhadap sanksi zina dalam RUU KUHP?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menjelaskan konsep tentang zina yang dianggap sebagai delik dalam RUU KUHP
2. Untuk menjelaskan tentang pandangan Fiqh Jinayah terhadap delik zina dalam RUU KUHP
3. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap hukuman zina terhadap RUU KUHP

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memperkaya khazanah tentang hukum khususnya dalam bidang hukum pidana, baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam.
2. Untuk dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam studi tentang hukum pidana, baik hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan belum ditemukan adanya suatu penelitian tentang RUU KUHP 2005 delik kesusilaan pasal zina, karya yang ada hanya sebatas pandangan umum terhadap tindak pidana perzinaan tanpa ada bahasan konkrit terhadap konsep perubahan RUU KUHP dengan hukum Islam. Hal ini menimbulkan keinginan yang sangat besar di benak penulis untuk mengeksplorasi seputar perbincangan tersebut secara komprehensif.

Dalam karya lain terdapat Ahmad Yusro Lailurrahman yang hanya fokus terhadap sanksi tindak pidana perzinaan yang bertumpu pada keputusan pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 49/PID.3/2004. Dalam skripsi tersebut Yusro menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap sanksi pidana yang diterapkan bagi pelaku. seperti yang telah dibahas dalam 284¹¹ KUHP. Perbedaan penerapan sanksi diantara kedua jenis hukuman tersebut tidak secara jelas dibahas olehnya. Sehingga karya yang dihasilkan pun tidak ada

¹¹ Ahmad Yusro Lailurrahma, "Sanksi Tindak Pidana Perzinahan: Study Kasus Putusan No. 49/PID.3/2004 di Pengadilan Negeri Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

konklusi konkrit terhadap dinamika perbedaan perspektif Islam dan hukum positif dalam masalah tindak pidana perzinaan.

Disamping itu ada juga skripsi yang di susun oleh Titin Sumartini yang berjudul “Studi komparasi tentang klasifikasi Zina dan hukumannya menurut Iman Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’i. Skripsi yang membahas tentang dua ulama tersebut tentang klasifikasi zina serta hukumannya. Jadi lingkup pembahasannya sangat terbatas, karena hanya terbatas pendapat dua ulama saja.¹² Selain itu ada juga karya yang ditulis oleh Moh Afifi, dalam tulisanya ia membahas kriminalisasi perzinaan dalam perspektif KUHP dan hukum Islam, ia fokus membahas pasal 284 yang berbunyi hubungan seksual atau persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan.¹³ Ada yang menarik dalam pembahasan ini yaitu bagaimana ia mengkomparasi hukum zina dalam perspektif KUHP dan hukum Islam serta hukuman yang dikenakan oleh pelaku zina. Karya terakhir yang penyusun temukan adalah karya M.Amin Suma dan kawan-kawan. Dalam bukunya ia berusaha menyajikan norma, aturan dan sanksi yang berkaitan tentang perzinahan, kekerasan fisik serta sanksi kuratif-edukatif dalam segala bentuk tindak pidana. Disamping itu ia berusaha mengelaborasi pemahaman hukum cambuk yang tercantum dalam syariat Islam dengan dampak psikologi masyarakat dengan ketentuan hukum

¹² Titin Sumartini, “Studi Komparasi Tentang Klasifikasi Zina Dan Hukumannya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi’i”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 1999

¹³ M. Amin Suma dkk., *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang Prospek dan Tantangan*, Cet.1 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), hlm 32.

penjara atau denda seperti di jelaskan dalam RUU KUHP Indonesia. Ada juga yang menarik dalam buku ini yaitu pembahasan sekitar akibat yang ditimbulkan perilaku seks bebas yang saat ini marak sekali terjadi dikalangan masyarakat, baik tua maupun muda.

F. Kerangka Teoritik

Berbicara tentang hukum, maka kita harus melihat fungsi hukum itu sendiri sebagai *social engineering* yaitu mengukuhkan pola tingkah laku, menghapus kebiasaan, menyempurnakan tradisi dan menciptakan pola kelakuan baru dalam masyarakat¹⁴. Seorang sosiolog hukum Sarjono Soekanto berpendapat bahwa mempelajari hukum kita harus mempelajari sosiologi hukum yaitu suatu cabang pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial yang terjadi¹⁵.

Begitu juga dalam hukum Islam hampir sama dengan tujuan hukum nasional karena bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam, Islam banyak mempengaruhi pemikiran sampai terbentuknya hukum nasional. Dalam UUD 1945 hukum Islam penting, terlihat jelas bahwa ajaran Islam masuk dan memberikan dasar pemikiran utama misalnya dalam alenia ketiga pembukaan UUD 1945 ada istilah atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan juga istilah musyawarah. Islam sendiri mempunyai kebijaksanaan dalam menerapkan aturan hukum di dalam kehidupan masyarakat, yaitu dengan

¹⁴ ST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 40

¹⁵ Soedirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press). hlm.35

kebijaksanaan *tasyrik, taklif dan tatbiq*.¹⁶ Kebijakan tasyrik yaitu kebijakan pengundangan suatu aturan hukum Allah dan Rasul sesuai dengan kondisi masyarakat. Jika masyarakat belum menerima suatu ketentuan hukum, maka ketentuan hukum yang diberlakukan ringan. Kebijakan taklif ialah kebijakan dalam penerapan suatu ketentuan hukum terhadap manusia sebagai subyek hukum dengan melihat kondisi pribadi manusia itu sendiri.

Dalam taklif hukuman suatu perbuatan bagi seseorang dapat berbeda dengan hukuman orang lain. Berbicara hukum Islam, memang tidak lepas dari aspek teologisnya yaitu tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*) secara keseluruhan. Semua wacana hukum Islam yang terbentuk semestinya sesuai dengan tujuan ini, sebagai tulang Punggung bagi pembentukan hukum Islam. Al-Ghazali sebagaimana ditulis Nasarudin Umar, memperlakukan *maqāṣid syarī'ah* dalam dua tingkatan, yaitu *maqāṣid* sebagai prinsip kebaikan (masalah) yakni menjaga maksud si pembuat hukum (Allah SWT) kedua, *maqāṣid* sebagai indikasi makna yang di maksud (*dilalah maqudoh*) yakni melaksanakan lima prinsip (*al-kulliyatu al-khams*) Agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. sebagai ketentuan yang mendukung prinsip-prinsip tersebut dianggap sebagai masalah, sedangkan apabila sebaliknya disebut sebagai *mafsadah*.¹⁷

Tujuan umum syari'at dalam mensyari'atkan Islam, adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam kehidupan ini, menarik keuntungan dari mereka

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, (Yogyakarta: Likis, 2001), hlm. 13.

dan melenyapkan bahaya dari mereka¹⁸. Konsep maslahat itu sendiri bisa diturunkan lebih rinci dalam bentuk prinsip-prinsip maupun asas-asas yang ada pada tiap jenis hukum, misalnya dalam hukum pidana (*fiqh jinayah*) dan hukum lain.

Menurut Hasby As-Shiddiqi tujuan disyariatkan hukum Islam adalah demi kemasalahatan umat, demi tegaknya keadilan serta ketentraman bagi setiap anggota masyarakat. Juga mencakup amar ma'ruf nahi munkar yaitu memelihara dari kejahatan dan kerusakan, perlindungan pokok terhadap kepentingan manusia mencakup lima hal: Agama, jiwa, keturunan, akal dan harta¹⁹.

Semua sistem hukum pidana, perhatian yang paling utama diberikan adalah terhadap bentuk hukuman yang akan dibebankan terhadap setiap pelanggar hukum. Suatu perbuatan pidana adalah suatu pelanggaran tata hukum, yang diadakan karena kesalahan pelanggar yang harus diberikan hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.²⁰

Dalam *The Penguin Concise Colombia Eksiklopedia* disebutkan bahwa hukum adalah aturan-aturan dari tingkah laku masyarakat yang terorganisir, ditegakkan dalam ancaman hukuman. Pada umumnya dibedakan antara hukum publik dan privat. hukum publik adalah hukum yang mengatur

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Noer Iskandar Al- Barsani dan Muhammad Toleah Mansur, (Jakarta: Rajawali: 1993), hlm.31.

¹⁹ Hasby As-Siddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.35

²⁰ E. Utrech, *Hukum Pidana 1*, cet.2, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm.252

hubungan antara negara dengan alat perlengkapan atau hubungan antar negara dengan perorangan (warga negara). Di samping itu hukum publik mengatur perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana pada siapapun yang melanggar serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara ke muka pengadilan. Sedangkan hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antar orang satu dengan orang lain, dengan menitikberatkan pada kepentingan perorangan²¹.

Pada penelitian ini, penyusun ingin mengetahui bagaimana konsep delik zina dalam RUU KUHP 2005 melalui penelusuran tentang awal mulanya adanya RUU KUHP merevisi KUHP yang lama. Dalam penyusunan skripsi, penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis, guna menemukan korelasi antara konsep RUU KUHP 2008 yang di rancang oleh Departemen Kehakiman (Depkeh) dengan prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh jinayah*) yaitu mengenai delik kesusilaan zina mampu mempertemukan antara konsep RUU KUHP 2008 delik pasal zina dan 'kumpul kebo' dengan konsep hukum Islam (Fiqh).

G. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka peneliti ini memerlukan suatu metode tertentu menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan sistematis.

²¹ Anton Bekker, *Metode Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 6.

Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan bahan pustaka, yaitu buku-buku hukum Islam maupun nasional, media massa, majalah dan bahan-bahan yang sesuai dengan rumusan masalah yang penulis teliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penulis ini berdasarkan deskriptif analisis yaitu: pemaparan apa adanya terhadap apa yang dimaksud suatu teks, kemudian disinergikan dan diperluas dengan apa yang dibahas. Sehingga penelitian tersebut dapat menggambarkan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta dan sifat dari obyek kajian tersebut.²² Selain itu juga (*explanatory analysis*) yaitu suatu analisis yang berfungsi memberi penjelasan lebih mendalam dari pada sekedar mendeskripsikan makna teks yang ada dalam buku referensi.²³

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini membutuhkan sumber data utama yaitu: Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP) tentang delik kesusilaan "zina" tahun 2005 serta data lain yang berhubungan dengan delik kesusilaan zina. Di samping itu buku-buku yang membahas seputar hukum pidana Islam dan hukum nasional. Selain itu juga ditunjang dengan data lain yang akurat dan ada kaitannya dengan pembahasan

²² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 7.

²³ *Ibid.*

peneliti misalnya: Majalah-majalah, mass media, buku-buku pemikiran tentang hukum pidana Islam dan sistem perundangan lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Analisa Data

Setelah mengumpulkan bahan kepustakaan secara lengkap, kemudian dilakukan peninjauan data dan diklasifikasi untuk mempermudah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai sistematika yang telah direncanakan.

Adapun metode analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif,²⁴ yaitu: tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif analisis. Dengan kata lain agar data lebih akurat dan valid untuk diuraikan serta disimpulkan maka penulis menggunakan dua cara pendekatan yaitu:

- a. Deduktif yaitu: proses pengetahuan yang bersifat umum untuk memperbanyak data. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara detail pada pokok permasalahan yang didapat dari sumber data yang telah dikumpulkan
- b. Induktif yaitu metode data yang lebih khusus tentang pemahaman tema yang akan diteliti. Dengan mengangkat data peristiwa yang melatarbelakangi munculnya RUU KUHP 2005. Sehingga dapat ditarik suatu dari yang bersifat umum menuju kesimpulan khusus yang diangkat dari permasalahan penelitian ini.

²⁴ *Ibid.*

5. Metode Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan pendekatan normatif yuridis. Dengan pendekatan ini, peneliti memfokuskan pada hukuman delik zina dalam RUU KUHP 2005. Dengan menganalisa dan memberikan interpretasi atas hukum sesudah dan sebelum yang ada dalam RUU KUHP dan KUHP sebagai perbandingan.

H. Sistematika Pembahasan

Gambaran umum tentang isi pembahasan yang di sajikan dalam pembahasan ini, maka perlu penyusun mengemukakan sistematika penyusunan meliputi:

Bab I: penulis mengemukakan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoretik, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: tinjauan umum tentang hukum zina dalam Islam, dibagi menjadi sub bab yaitu: Pengertian Zina dalam Islam, kemudian masuk pada sumber-sumber hukum zina menurut hukum Islam serta Hukum zina menurut Fiqh Jinayah.

Bab III: Penulis menguraikan dan masuk Gambaran umum tentang KUHP 2005, kemudian membahas tentang konsep delik kesusilaan pasal zina, setelah itu membahas tentang hukuman dalam RUU KUHP 2008.

Bab IV: penulis memberikan analisis terhadap data yang telah diteliti.

Bab V: sebagai bab terakhir, penulis akan memberikan kesimpulan

dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran-saran untuk menjadi pertimbangan RUU KUHP 2008 yang sampai sekarang belum disahkan oleh DPR.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berbicara tentang delik perzinahan begitu menarik dalam hal bentuk tindak pidana dalam konteks RUU KUHP 2008 ataupun dalam hukum Islam, dalam pembahasan ini perlu peninjauan yang serius supaya memberikan penjabaran yang jelas. Dalam RUU KUHP delik perzinahan ada dalam bab XVI: Tentang Tindak Pidana Kesusilaan, tepatnya pada bagian ke empat: zina dan perbuatan cabul. Pasal 485:

1. Dipidana karena zina, dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun:
 - a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya.
 - b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
 - c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
 - d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan.
 - e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.

2. Sedangkan zina dalam fikih jinayah adalah persetubuhan laki-laki dan kemaluan perempuan (*qubul*) tanpa ada kepemilikan atau syubhat kepemilikan. Jadi delik zina bisa dijatuhi hukuman dalam pidana Islam adalah *pertama*, adanya perbuatan senggaman. *keduan*, adanya perbuatan yang diharamkan. *Ketiga*, perbuatan tersebut atas dasar suka sama suka. *Keempat*, perbuatan tersebut dilakukan oleh mukallaf. *Kelima*, perbuatan tersebut oleh syara' diancam hukuman tertentu.

Sanksi yang dijatuhkan dalam KUHP pasal 284 ayat 1 menyebutkan bahwa bagi pelaku perzinahan dengan sanksi sekurang - kurangnya pidana penjara 9 bulan, kemudian dipandang sebagai penyakit masyarakat yang sangat mengakar maka dalam RUU KUHP pasal 485 adalah dipenjara paling lama 5 tahun. Namun hal ini tidak senada dengan hukum Islam , dalam hal ini hukum Islam memberikan hukuman terhadap pezina menjadi dua kategori, pertama zina *muhsan* yaitu pezina yang terikat perkawinan dan hukumnya adalah rajam, sedangkan yang kedua adalah *ghairu muhsan* yaitu pezina yang tidak terikat perkawinan dan hukumnya adalah 100 kali cambuk, tujuan pembedaan dalam hukum Islam sebagai ganjaran yang setimpal atas prilakukanya serta untuk menjalankan hukum Islam.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang disampaikan penyusun dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya pembaharuan KUHP di Indonesia, mengingat KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia merupakan wasan Kolonial Belanda. Indonesia harus memiliki KUHP sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia itu sendiri.
2. Mengingat konsep hukum Islam masih ada yang belum sesuai dengan KUHP yang berlaku sekarang dan juga RUU KUHP, maka ajaran Islam kiranya cukup signifikan dan urgen untuk diakomodasikan. Terlebih lagi memperhatikan perkembangan ilmu viktimologi.

Demikianlah pembahasan skripsi ini. Semoga kerja keras penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini mendapatkan ridha-Nya dan pahala dari-Nya. Amin. *Wallāhu a'lam bi al-sawāb.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Ash-Siddiqy, Hasby, *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1965

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: J-Art, 2005.

B. Hadis

Bukhari, *al-Bukhari*, Libanon: Bairut, t.t.

Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Surabaya: Said Nabhan, ttp, II: 48.

C. Fiqh

Abd al-Wahab al-Bagdadi, *Al-Maunahila Mazhab ahl al-Madīnah*, Jilid III, Beirut: Dār al-Fikr, 1415 H / 1995 M.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa: Noer Iskandar Al-Barsani dan Muhammad Tolehah Mansur, Jakarta: Rajawali: 1993.

Abu Bakar Ibnu Mas'ud al-Ḥasani al-Ḥanafī, *Bida al-Sana'i fī Tartib al-Syar'i*, cet. 1, Jilid VII, Beirut: Dār al-Fikr, 1417 H/1998 M

Al-Din, Muwaffiq Ibn Qudamah, al-Mugni, dicetak bersama Syamsuddin Ibnu Qudamah, *al- al-Kabir, Syarh Ila Matn al-Mugni*, cet. I Jilid X Beirut: Dar al-Fikr 1404 H/1483 M.

Al-Wahab Abd al-Bagdadi, *Al-Maunahila Mazhab ahl al-Madinah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H / 1995 M

Hasby As-Siddiqi, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muwaffiq Al-Dīn Ibn Qudamah, al-Mugni, dicetak bersama Syamsuddin Ibnu Qudamah, *al-Syarh al-Kabīr Ilā Matn al-Mugni*, cet. I Jilid X, Beirut: Dār al-Fikr 1404 H/1483 M.

Syihabuddin al-Ramli, *Nihāyah al-Muḥtaj ilā Syarh al-Minhāj*, Jilid VII, T.K: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1386 H/1987 M.

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, Jilid 1, alih bahasa Muh. Nabhan Husain, cet.ke 9, Bandung: al-Ma'rif, 1995.

D. Lain-lain

Abd Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Islam antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Hukum Syeikh Muhammad Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

AH. Samendawai, "Pidana Korporasi dalam RUU KUHP "Position paper Advokasi, seri 6, El Sam 2005/atau www.El-Sam.Com. Akses pada tanggal 1 September 2011.

Ahmad Yusro Lailurrahma, "Sanksi Tindak Pidana Perzinahan: Study Kasus Putusan No. 49/PID.3/2004 di Pengadilan Negeri Yogyakarta", *Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Amin M. Suma dkk, *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang Prospek Dan Tantangan*, Jakarta : Pustaka Firdaus : 2001.

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Anton Bekker, *Metode Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Arief, Abd Salam, *Pembaharuan Pemikiran Islam antara Fakta dan Realita: Kajian Pemikiran Muhammad Syaltut*, Yogyakarta: LESFI: 2003

Choulson Noel J., *Hukum Islam dalam Prspektif Sejarah*, PT. Midas Surya Garfindo P3M, Jakarta : 1985.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, cet 2, Jakarta: Balai pustaka, 1989.

E. Utrech, *Hukum Pidana 1*, cet.2, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

Fajrimei A. Gaffar, "Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP", Position paper advokasi RUU KUHP seri 1 ELSAM 2005

Gaffar A, Fajrimei, "Asas Legalitas Dalam Rancangan KUHP", Position paper advokasi. Jakarta : balai pustaka: 1989

Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia : 1986

Kanter dan S.R Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM PTHM, 1982.

- M. Amin Suma dkk., *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang Prospek dan Tantangan*, Cet.1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Noel J. Choulson, *Hukum Islam Dalam Prspektif Sejarah*, Jakarta: PT. Midas Surya Garfindo P3M.
- Pembahasan lebih detil tentang isu ini, lihat Zainal Abidin, "Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Dalam Rancangan KUHP", *Position Paper Advokasi RUU KUHP Seri 3*, ELSAM, 2005.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Centra, t.t.
- Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis*, Yogyakarta: Likis, 2001.
- Soedirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- ST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Supriyadi Widodo Edyono, "Perdagangan Manusia dalam RUU KUHP", seri 5 ELSAM, 2005
- Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Tim Penyusun dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Titin Sumartini, "Studi Komparasi Tentang Klasifikasi Zina Dan Hukumannya Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam As-Syafi'i", *Skripsi*, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 1999
- W.JS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Barda Nawawi, "Catatan RUU KUHP", www.elsam.com Akses pada tanggal 20 September 2011
- "*Hukum Islam terhadap Zina*", [hpp:// kozan. World press.com](http://kozan.worldpress.com) . Akses pada tanggal 29 Desember 2010.
- "Jeratan Bagi Para Pezina", *Tempo*, edisi 6-12 Oktober 2003, hlm.10
- "Meninjau Secara Kritis RUU Anti Pornografi Dan Hak Perempuan", *Kompas*, 23 September 2003. [www. Kompas.com](http://www.kompas.com).Akses pada tanggal 29 Desember 2010.

“RUU KUHP Mengakomodasikan Hukum Islam”, [http.hukumonline.com](http://hukumonline.com), akses tanggal 3 Desember 2010

Barda Nawawi, “Catatan RUU KUHP Buku ke I” www.dephukam.com Akses pada tanggal 26 Mei 2012.

Didin Hafidhuddin www.republika.com. Akses tanggal 24 Agustus 2012

Draft RUU KUHP Dephukan, Akses pada tanggal 10 September 2012

<http://kunci.or.id/esai/nws/10/kebo.htm> akses pada tanggal 15 juni 2012.

Muladi, "Catatan Tentang RUU KUHP", www.Dephukam.com, Akses pada Tanggal 10 Mei 2011.

Muladi, “Beberapa Catatan Tentang RUU KUHP” (www.dephum.com) Jakarta 24 Maret 2005, Akses tanggal 27 Juni 2012.

Muladi, “Islamisasi RUU KUHP”, (Hukumonline.com) Akses tanggal 2 maret 2012.

Republika 23 November 2003, www.Republika.com. akses Tanggal 2 Januari 2011

www.El-Sam.com. Akses pada tanggal 1 Agustus 2011.

Www.Hukumonline.Com Akses pada tanggal 20 agustus 2011.

Lampiran I

No	Hlm	F.N	TERJEMAHAN BAB I
1	10	24	Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.
TERJEMAHAN BAB II			
2	18	32	...Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu...
3	21	38	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.
4	23	43	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
5	31	54	Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).
6	36	58	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
7	39	63	Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu

			apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.
8	39	64	Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya).

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Abu Hanifah

Nama lengkapnya adalah Nu'man bin Tsabit ibn Zauta ibn Mah al-Tamimi al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 80 H/ 699M, pada masa pemerintahan Khalifah 'Abd al-Malik ibn Marwan, Khalifah ke-5 dari dinasti Bani Umayyah. Wafat pada tahun 150 H/767 M, dalam usia 70 tahun. Beliau adalah tokoh mazhab *Rasional-Liberal*, dan terkenal dengan nama Abu Hanifah, karena beliau mempunyai putra yang bernama Hanifah. Alasan lain disebut demikian adalah karena kerajinannya beribadah kepada Allah, selain itu juga karena beliau selalu akrab dengan tinta untuk mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari para gurunya dan para ulama-ulama lainnya. Murid-muridnya yang terkenal dan berjasa besar terhadap perkembangan mazhabnya adalah Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad ibn Hasan. Hasil karyanya antara lain adalah *al-Mabsut*, *al-Jami' as-Sagir*, serta *al-Jami' al-Kabir*.

Imam Malik ibn Anas

Nama lengkap beliau adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi 'Amr ibn Haris ibn Imam ibn Khusail Abu 'Abdillah al-Madani. Beliau lahir pada tahun 93 H/ 712 M, pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn 'Abd Malik, Khalifah ke-7 dari dinasti Bani Umayyah. Wafat pada tahun 179 H/ 798 M, dalam usia 87 tahun. Beliau adalah tokoh mazhab *Tradisional-Konservatif*. Karya monumentalnya adalah kitab *al-Muwatta'*.

Imam Ahmad ibn Hambal

Nama lengkap beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal ibn Hilal ibn Asy'as ibn Idris ibn Syaiban ibn Zahl. Beliau lahir pada tahun 164 H/ 780 M, pada masa pemerintahan Khalifah Muhammad al-Mahdi, Khalifah ke-3 dari Bani Abbas. Wafat pada tahun 241 H/ 855 M dalam usia 77 tahun. Beliau dikenal sebagai tokoh mazhab *Ekstrim-Fundamental*. Salah satu karyanya adalah *al-Musnad*.

Imam asy-Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi'i ibn Sa'iq ibn Abi Yazid ibn Hasyim ibn Mutallaib ibn Abd Manaf. Beliau lahir pada tahun 150 H/ 767 M di Gazza, dan wafat di Mesir pada Tahun 204 H/ 822 M. Imam asy-Syafi'i mencari ilmu ke Madinah pada akhir abad ke-2 Hijriyah, pada waktu Madinah merupakan kota cemerlang karena menjadi pusat ilmu pengetahuan agama Islam, sebab di sinilah berdomosili para Tabi'ini dan Tabi' at-Tabi'ini. Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam asy-Syafi'i antara lain *ar-Risalah*, *al-Umm*, *Ikhtilaf al-Hadis*, dan sebagainya.

Abdul Qadir 'Audah

Beliau adalah seorang ulama terkenal Alumnus Fakultas Hukum Universitas I-Azhar Cairo pada tahun 1930 sebagai mahasiswa terbaik. Beliau adalah tokoh utama dalam gerakan Ikhwanul Muslimin dan sebagai hakim yang disegani rakyat. Beliau juga turut ambil bagian dalam merumuskan Revolusi Mesir yang berhasil gemilang pada tahun 1952 yang dipelopori oleh Jendral M. Najib dan Letkol Gamal Abdul Naser. Ia mengakhiri hidupnya di tiang gantungan sebagai akibat fitnahan dari lawan politiknya pada tanggal 8 Desember 1954 bersama lima kawannya. Hasil karyanya antara lain adalah kitab *at-Tasyri'i al-Jina'i al-Islami* dan *al-Islam wa Awda'ana al-Islami*.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi:

Nama : Ismail
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tanggal Lahir : Bima, 25 Oktober 1987
Alamat : Ncera, Kec-Belo, Kab Bima NTB
Nama Ayah : M. Ali
Nama Ibu : S.T Nur
Alamat : Ncera, Kec-Belo, Kab Bima NTB

Motto : *hidup adalah perjuangan yang harus dilintasi
dengan ilmu serta kesadaran diri yang sejati*

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SDN Ncera 1994-1999
2. SMPN Ngali 2000-2002
3. SMU MUH Yogyakarta 2003-2005
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007-Sekarang